

Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh Hakim bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika

Amanda Rista Nikensari¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: amandarista@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari pertimbangan hukum hakim yang tidak melaksanakan rehabilitasi medis atau sosial bagi Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I, bukan tumbuhan untuk dirinya sendiri, dan perangkat hukum yang mengaturnya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ditemukan alasan hakim tidak menerapkan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial karena anak tidak memenuhi salah satu klasifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pelecehan, Korban. Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu tidak adanya surat keterangan dari psikiater/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Kata Kunci: Rehabilitasi Medis; Rehabilitasi Sosial; Anak sebagai Penyalahguna Narkotika.

Abstract: *This research was conducted with the aim of studying the legal considerations of judges not implementing medical or social rehabilitation for Children as Narcotics Abusers Category I, not plants for themselves and the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research, it was found that the reason the judge did not apply medical rehabilitation and social rehabilitation was because the child did not meet one of the classifications in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions, namely the absence of a certificate from a government psychiatrist/psychiatrist appointed by a judge.*

Keywords: *Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation; Children as Narcotics Abusers*

1. Pendahuluan

Anak adalah masa depan bangsa. Dalam siklus kehidupan, masa kanak-kanak adalah fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang akan menentukan masa depannya.¹ Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah. Rasa keinginan mengetahui terhadap sesuatu sangat besar walaupun itu terhadap yang baik maupun yang buruk.²

Di zaman yang serba modern ini, kenakalan anak maupun remaja salah satunya adalah penggunaan narkotika. Narkotika tidak memandang usia, semua usia dapat terkena dampak daripada peredaran narkotika. Pada tahun 2018, didapatkan data yaitu sebanyak

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 39.

² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2014), 28

13 ibukota provinsi di Indonesia terdapat 2,29 juta orang yang menjadi tersangka kasus narkoba. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap tumbuh dan kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwasannya anak ialah merupakan salah satu prinsip dasar yang menentukan pemenuhan hak-hak anak lainnya. Anak yang sudah terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang karena mempunyai banyak waktu yang cukup panjang dalam mengonsumsi narkoba.

Hal tersebut harus ditindaklanjuti jika dikaji lebih dalam, seperti yang telah diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan asset bangsa yang harus dipelihara agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sehingga dapat berpartisipasi maksimal dalam sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Anak yang terjerat dalam lingkaran Narkoba memiliki hak untuk pulih dalam segi kesehatan dan sosialnya. Ia berhak dalam pengajuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, rehabilitasi dalam hal ini rehabilitasi medis dan sosial memiliki maksud supaya pecandu ini dapat terlepas dari adiksinya dan dapat kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pertimbangan Hakim tidak menerapkan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan Tanaman bagi Diri Sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.³ Pada analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Kepada Anak Penyalahguna Narkoba

Rehabilitasi medis dalam pasal 1 angka 16 UU Narkoba memiliki pengertian suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan dalam pasal 1 angka 17 UU Narkoba, rehabilitasi sosial sendiri memiliki pengertian sebagai suatu proses kegiatan pemulihan terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sama-sama

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 47.

⁴ Ibid

memiliki tujuan yaitu pasien dapat hidup kembali ditengah-tengah masyarakat dan juga dapat menjalankan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam metode rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diantaranya tahapan pemeriksaan kesehatan yaitu tindakan dokter untuk memeriksa apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana sehat atau tidak.⁵ Selain itu terdapat tahap detoksifikasi yaitu pemberian terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang memiliki fokus untuk mengilangkan dan menurunkan racun dalam tubuh dan yang terakhir adalah tahap stabilitasi suasana mental dan emosional penderita dimana hal ini dilaksanakan agar gangguan jiwa yang menimpulkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi.⁶ Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam peraturan salah satunya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.⁷

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat 5 (lima) klasifikasi bagi terdakwa yang mengajukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:

- a) Terdakwa pada saat tertangkap dalam keadaan tertangkap tangan oleh penyidik polri atau BNN.
- b) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, yang mana menurut SEMA tersebut perinciannya ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Perincian Kelompok dan Gramasi Narkotika

No	Kelompok	Gramasi
(1)	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
(2)	Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
(3)	Kelompok Heroin	: 1,8 gram
(4)	Kelompok Kokain	: 1,8 gram
(5)	Kelompok Ganja	: 5 gram
(6)	Daun Koka	: 5 gram
(7)	Meskalin	: 5 gram
(8)	Kelompok Psilosybin	: 3 gram
(9)	Kelompok LSD	: 2 gram
(10)	Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	: 3 gram
(11)	Kelompok Fentanil	: 1 gram
(12)	Kelompok Metadon	: 0,5 gram
(13)	Kelompok Morfin	: 1,8 gram
(14)	Kelompok Petidin	: 0,96 gram
(15)	Kelompok Kodein	: 72 gram
(16)	Kelompok Bufrenorfin	: 32 g

⁵ Julianan Lisa, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 68.

⁶ Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika bagi diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)" Jurnal Verstek 7, no. 1 (2019):6-7, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.28966>.

⁷ Ibid

Sumber: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

- c) Terdakwa positif menggunakan Narkotika yang didukung oleh surat uji Laboratorium yang berdasarkan permintaan penyidik
- d) Diperlukan juga surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim guna mengetahui keadaan sosial Terdakwa;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam perkara Anak yang menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman bagi Diri Sendiri, saat tertangkap tangan ditemukan shabu seberat 0,5-gram milik Anak, selain itu Anak terbukti positif dalam penggunaan shabu berdasarkan hasil lab. Anak dalam proses persidangan juga telah menyatakan bahwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir. Selain itu, Anak tidak terlibat dalam Anak tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang didukung dalam Dakwaan pada saat Anak memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Lamhot Nauli Siregar dan Suriono, kemudian mereka bergegas menemui seseorang yang tidak dikenal di kampus ITM.

Dalam huruf d disebutkan bahwasannya diperlukan juga surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim guna mengetahui keadaan sosial terdakwa. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater dapat didefinisikan sebagai surat keterangan ahli. Surat keterangan adalah sesuatu yang vital yang dapat digunakan untuk memperkuat argument bahwa anak memang merupakan seorang pecandu narkotika. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi “salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli”, maka dari itu, keterangan ahli disimpulkan dapat dipersandingkan dengan alat bukti lainnya. Pun, dalam pasal 1 angka 28 KUHP memberikan penjelasan tentang keterangan ahli, yaitu “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli tersebut dapat diberikan pada saat proses penyidikan, penuntutan, juga persidangan. Keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Hal ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.⁸

Berdasarkan pada uraian yang dibuat penulis diatas, Hakim dengan memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak menjatuhkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada anak dikarenakan anak belum memenuhi klasifikasi yang mana adalah harus dicantumkan surat keterangan dokter jiwa/psikiater guna mengetahui keadaan sosial anak dan surat keterangan dokter medis yang berguna untuk mengetahui apakah anak memiliki ketergantungan pada narkotika jenis shabu/metamphetamine.

⁸ Avarakha Denny Prasetya dan Kristiyadi. “Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015.)”*Jurnal Verstek* 8 No. 1 (2020):43, 2020. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39606>.

Oleh sebab itu, anak tidak memenuhi unsur klasifikasi syarat penerapan rehabilitasi medis dan sosial sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

4. Kesimpulan

Bahwasannya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur lebih dalam lagi pada SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Anak sebagai penyalahguna narkotika golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memenuhi 1 (satu) klasifikasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tidak adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim guna mengetahui keadaan sosial Terdakwa. Surat keterangan keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah tersebut merupakan keterangan ahli yang dalam pengaturannya dinilai sangat penting dan sah guna kepentingan pemeriksaan

Daftar Pustaka

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2014.
- Nisa, Juliana. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. *Pemerintah Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Trk. (2021)*
- Bambang, Adi Waseso and Edy Herdyanto. 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika bagi diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)" *Jurnal Verstek Vol.7 No. 1 (2019): 6-7*, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.28966>.
- Avarakha Denny Prasetya and Kristiyadi. "Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015.)" *Jurnal Verstek 8 No. 1 (2020):43, 2020*. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39606>.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (1946)
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta (1981).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial